# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Dasar Teoritis

### 2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi pada hakikatnya merupakan tahapan krusial dalam keseluruhan siklus kebijakan, program, maupun manajemen, karena pada fase inilah suatu rencana yang telah dirumuskan diuji dalam praktik nyata. Menurut Mangkunegara (2021), implementasi dipahami sebagai proses penerapan keputusan, kebijakan, atau rencana kerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pandangan ini menekankan bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan proses sistematis yang melibatkan sumber daya manusia, struktur organisasi, serta mekanisme kerja yang terkoordinasi.

Senada dengan itu, Robbins dan Coulter (2021) memandang implementasi sebagai tindakan nyata manajerial yang menghubungkan perencanaan dengan hasil, sehingga kualitas implementasi sangat menentukan keberhasilan organisasi. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai upaya menerjemahkan tujuan normatif ke dalam tindakan operasional yang dapat dirasakan oleh sasaran kebijakan (Hill & Hupe, 2022). Oleh karena itu, implementasi menuntut konsistensi antara tujuan, strategi, dan praktik lapangan. Implementasi juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi empiris, serta mengatasi berbagai hambatan struktural dan kultural. Tanpa implementasi yang baik, perencanaan hanya akan menjadi dokumen

administratif tanpa dampak substantif. Dengan demikian, implementasi menjadi indikator nyata dari keseriusan organisasi atau institusi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan (Mangkunegara, 2021; Robbins & Coulter, 2021).

Implementasi juga dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara aktor, sumber daya, dan lingkungan. Menurut Pressman dan Wildavsky yang diperbarui oleh Howlett (2021), implementasi merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan konsekuensi nyata di lapangan. Pendapat ini menegaskan bahwa implementasi tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual seperti kepemimpinan, komunikasi, dan komitmen pelaksana. Edwards III (2022) mengemukakan bahwa implementasi yang efektif ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam perspektif manajemen pendidikan, implementasi diartikan sebagai proses operasionalisasi kebijakan pendidikan ke dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah (Bush & Glover, 2021).

Implementasi tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, Fullan (2022) menegaskan bahwa implementasi merupakan proses pembelajaran organisasi, di mana aktor pelaksana secara terus-menerus merefleksikan praktiknya untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat terwujud secara optimal.

Menurut Bryson (2021), implementasi adalah proses strategis yang memastikan bahwa rencana dan kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan. Sementara itu, Dunn (2022) mendefinisikan implementasi sebagai fase evaluatif sekaligus operasional, karena pelaksana di lapangan secara simultan menilai kelayakan kebijakan sambil menjalankannya. Dalam konteks organisasi pendidikan, implementasi dipahami sebagai proses penerjemahan kebijakan makro ke dalam program mikro yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan (Sergiovanni, 2021). Implementasi juga berkaitan erat dengan manajemen perubahan, sebab kebijakan baru sering kali menuntut penyesuaian perilaku dan budaya organisasi. Menurut Kotter (2021), implementasi yang berhasil memerlukan kepemimpinan yang mampu membangun urgensi, menggerakkan komitmen, dan mengkonsolidasikan perubahan.

Menurut Daft (2021), implementasi merupakan tahapan eksekusi strategi yang mengharuskan organisasi mengalokasikan sumber daya, menetapkan tanggung jawab, serta memantau kinerja secara sistematis. Pendekatan ini menekankan bahwa implementasi merupakan bagian integral dari fungsi manajemen. Selanjutnya, Wheelen dan Hunger (2022) menyatakan bahwa implementasi strategi adalah proses mengubah strategi yang diformulasikan menjadi tindakan nyata melalui kebijakan, program, dan prosedur operasional. Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan dipahami sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mendukung

peningkatan mutu pembelajaran (Leithwood, 2021). Implementasi yang efektif mensyaratkan adanya sinergi antara kebijakan, kepemimpinan sekolah, dan partisipasi warga sekolah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan berpotensi mengalami distorsi pada tingkat pelaksanaan. Oleh karena itu, implementasi menjadi arena utama yang menentukan apakah suatu kebijakan bersifat transformatif atau sekadar simbolik.

Dari perspektif evaluasi program, implementasi dipahami sebagai ukuran kesesuaian antara desain program dan praktik pelaksanaan. Menurut Patton (2021), implementasi merupakan aspek penting dalam evaluasi karena menentukan validitas hasil program. Jika implementasi tidak berjalan sesuai rencana, maka hasil yang dicapai tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan desain program. Selanjutnya, Rossi, Lipsey, dan Henry (2022) menegaskan bahwa implementasi mencakup fidelity, dose, dan reach, yang semuanya memengaruhi efektivitas program. Dalam konteks kebijakan pendidikan, implementasi dipahami sebagai proses memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjangkau sasaran dan memberikan manfaat yang diharapkan (OECD, 2023). Implementasi juga berkaitan dengan akuntabilitas publik, karena pelaksana kebijakan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan capaian kinerja.

Implementasi juga dapat dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor dengan kepentingan dan persepsi yang beragam. Menurut Lipsky (2021), implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh street-level bureaucrats yang memiliki diskresi dalam menjalankan kebijakan. Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi tidak selalu berjalan sesuai desain awal,

melainkan dipengaruhi oleh interpretasi pelaksana di lapangan. Selanjutnya, May dan Winter (2022) menekankan bahwa implementasi merupakan hasil negosiasi antara kebijakan formal dan realitas lapangan. Dalam konteks organisasi pendidikan, guru dan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai aktor implementasi yang menentukan keberhasilan kebijakan (Hallinger, 2021). Implementasi yang efektif menuntut adanya pemahaman bersama, komitmen, dan kapasitas profesional yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kompetensi pelaksana menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas implementasi.

Menurut Mangkunegara (2021), implementasi menuntut keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Pandangan ini dipertegas oleh berbagai ahli kontemporer yang menempatkan implementasi sebagai arena utama di mana kebijakan diuji, disesuaikan, dan direalisasikan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan kemampuan adaptasi, inovasi, dan pembelajaran organisasi. Dengan implementasi yang efektif, kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses kompleks dan multidimensional yang menentukan keberhasilan kebijakan, program, dan manajemen organisasi.

### 2.1.2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan konsep fundamental dalam ilmu manajemen yang berfungsi sebagai kerangka operasional dalam mengarahkan sumber daya

organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Menurut Mangkunegara (2021), pengelolaan diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan rangkaian tindakan sistematis yang saling berkaitan. Senada dengan itu, Robbins dan Coulter (2021) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses koordinasi dan integrasi pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga pendidikan, pengelolaan menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan, manusia, dan sarana prasarana agar mendukung peningkatan mutu pendidikan. Daft (2021) menekankan bahwa pengelolaan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengubah input menjadi output yang bernilai melalui fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan menentukan kualitas kinerja organisasi. Dalam pengelolaan dana BOS, konsep ini menjadi sangat relevan karena dana publik menuntut akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan. Pengelolaan yang tidak sistematis berpotensi menimbulkan inefisiensi dan penyimpangan tujuan.

Pengelolaan juga dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam mengarahkan sumber daya agar selaras dengan tujuan organisasi. Menurut Terry dan Rue (2021), pengelolaan merupakan upaya menggerakkan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan pentingnya peran manusia sebagai subjek utama dalam proses pengelolaan. Selanjutnya,

Griffin (2022) memandang pengelolaan sebagai seni dan ilmu dalam mengoordinasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam konteks pendidikan, Bush (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah mencakup serangkaian aktivitas pengaturan sumber daya agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Pengelolaan dana pendidikan, termasuk dana BOS, harus memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Menurut OECD (2023), pengelolaan keuangan pendidikan yang baik ditandai oleh adanya perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan sesuai regulasi, serta evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan dan tata kelola yang baik. Pengelolaan dana BOS yang efektif menjadi prasyarat penting dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah.

Menurut Denhardt dan Denhardt (2022), pengelolaan sektor publik berorientasi pada penciptaan nilai publik melalui pengelolaan sumber daya yang transparan dan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar pengendalian administratif. Selanjutnya, Hughes (2021) menyatakan bahwa pengelolaan publik menuntut integrasi antara regulasi, kinerja, dan pengawasan. Dalam pengelolaan dana BOS, prinsip ini tercermin melalui kewajiban pelaporan, audit, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Menurut Mulyasa (2021), pengelolaan keuangan sekolah merupakan proses pengaturan perencanaan anggaran, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan yang baik memungkinkan sekolah memprioritaskan program-program

strategis yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah dapat menghambat pencapaian standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Pengelolaan dalam konteks manajemen strategis dipandang sebagai proses integratif yang menghubungkan perencanaan dengan pencapaian hasil. Menurut Wheelen dan Hunger (2022), pengelolaan mencakup implementasi strategi melalui kebijakan, program, dan prosedur operasional yang terstruktur. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut pada pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya, Bryson (2021) menyatakan bahwa pengelolaan strategis bertujuan memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal untuk menciptakan nilai jangka panjang. Dalam pendidikan, Leithwood (2021) menekankan bahwa pengelolaan sekolah yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa.

Pengelolaan dana BOS yang terarah memungkinkan sekolah mengembangkan sarana pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, dan memperbaiki layanan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS bukan hanya urusan administratif, tetapi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan yang strategis menuntut kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah atau madrasah.

Pengelolaan dipahami sebagai ukuran kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Patton (2021), pengelolaan program yang baik ditandai oleh konsistensi antara tujuan, kegiatan, dan hasil yang dicapai. Rossi et al. (2022) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan memengaruhi efektivitas dan dampak program. Dalam konteks dana BOS, pengelolaan yang tepat memungkinkan dana digunakan sesuai prioritas kebutuhan sekolah. Pengelolaan juga berkaitan erat dengan pengawasan dan evaluasi sebagai mekanisme pengendalian mutu. Menurut Arikunto dan Jabar (2021), pengelolaan pendidikan yang efektif harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi memungkinkan sekolah mengidentifikasi kelemahan pengelolaan dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, pengelolaan dipahami sebagai proses siklik yang terus-menerus disempurnakan. Pengelolaan dana BOS yang berorientasi pada evaluasi berkelanjutan akan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan.

Pengelolaan juga dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Menurut Mintzberg (2021), pengelolaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat relasional karena melibatkan komunikasi, koordinasi, dan negosiasi. Dalam konteks sekolah, pengelolaan dana BOS melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan pemerintah. Hallinger (2021) menekankan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif. Pengelolaan yang partisipatif memungkinkan terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Selanjutnya, Hoy dan Miskel (2022) menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan yang kolaboratif cenderung menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS sebaiknya dilaksanakan secara transparan dan melibatkan pemangku kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pendidikan. Menurut Mangkunegara (2021), pengelolaan menuntut keterpaduan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar tujuan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses sistematis, strategis, dan berkelanjutan dalam mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pengelolaan dana BOS, pengelolaan menjadi instrumen utama dalam menjamin efektivitas penggunaan dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan yang baik memungkinkan sekolah mengalokasikan dana sesuai kebutuhan prioritas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperbaiki layanan pendidikan. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah berpotensi menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep pengelolaan menjadi landasan teoretis penting dalam penelitian implementasi pengelolaan dana BOS. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, dana BOS dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

### 2.1.3. **Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dasar dan menengah secara merata dan berkualitas. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2021), BOS adalah program pendanaan yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan operasional nonpersonalia secara rutin. Definisi ini menegaskan bahwa BOS bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bagian dari kebijakan afirmatif negara dalam mendukung hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

Senada dengan itu, Mulyasa (2021) menyatakan bahwa BOS merupakan dana pemerintah yang dialokasikan secara sistematis untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen pendidikan, BOS dipahami sebagai instrumen fiskal yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsi manajerial secara optimal. Menurut Fattah (2021), BOS berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama yang menopang kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana, serta peningkatan layanan pendidikan. Oleh karena itu, BOS memiliki posisi strategis dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional. BOS juga menjadi bentuk konkret kehadiran negara dalam mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, BOS tidak hanya berdimensi teknis anggaran, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keadilan pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah juga dipahami sebagai mekanisme pemerataan akses pendidikan melalui pendanaan berbasis satuan pendidikan. Menurut OECD (2023), program bantuan operasional seperti BOS merupakan kebijakan pembiayaan pendidikan yang bertujuan menjamin kesetaraan layanan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Pendekatan ini menempatkan sekolah sebagai pusat pengelolaan dana dengan prinsip otonomi dan akuntabilitas. Selanjutnya, menurut Arikunto dan Jabar (2021), BOS adalah dana stimulan yang diberikan kepada sekolah untuk mendukung pelaksanaan standar nasional pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) menjelaskan bahwa BOS madrasah merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan madrasah agar setara dengan sekolah umum. Hal ini menunjukkan bahwa BOS memiliki peran strategis dalam menjamin kesetaraan mutu pendidikan lintas satuan pendidikan. Menurut Tilaar (2021), kebijakan BOS mencerminkan paradigma pembiayaan pendidikan berbasis kebutuhan riil sekolah. Dengan demikian, BOS tidak hanya berfungsi sebagai dana rutin, tetapi juga sebagai instrumen transformasi tata kelola pendidikan. BOS memungkinkan sekolah merespons kebutuhan peserta didik secara lebih fleksibel dan kontekstual.

BOS dipahami sebagai implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan berbasis desentralisasi. Menurut Dunn (2022), program bantuan operasional pendidikan merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat implementasi. BOS memberikan kewenangan

kepada sekolah untuk mengelola dana sesuai kebutuhan, dengan tetap berada dalam koridor regulasi. Selanjutnya, menurut Hill dan Hupe (2022), bantuan operasional sekolah merupakan contoh kebijakan yang menuntut kapasitas implementasi yang kuat di tingkat organisasi pelaksana. Dalam konteks ini, BOS bukan hanya tentang besaran dana, tetapi tentang kemampuan sekolah dalam mengelola dana secara akuntabel. Menurut Wahyudi (2021), BOS merupakan dana publik yang penggunaannya harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, BOS menuntut tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja. BOS juga menjadi instrumen evaluatif bagi pemerintah dalam menilai efektivitas pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah dalam konteks manajemen sekolah dipahami sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara profesional. Menurut Mangkunegara (2021), setiap sumber daya organisasi, termasuk dana, harus dikelola melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Prinsip ini juga berlaku dalam pengelolaan BOS. Selanjutnya, menurut Robbins dan Coulter (2021), dana operasional merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui penyediaan fasilitas dan layanan. Dalam pendidikan, Leithwood (2021) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sekolah. BOS memungkinkan sekolah meningkatkan kualitas sarana prasarana, mendukung kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan layanan peserta didik. Menurut Bush (2021), BOS juga memperkuat peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, BOS tidak dapat

dipisahkan dari kapasitas manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah. Pengelolaan BOS yang baik mencerminkan kualitas kepemimpinan pendidikan.

BOS dipahami sebagai instrumen pembiayaan yang efektivitasnya ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan, penggunaan, dan hasil. Menurut Patton (2021), program bantuan operasional harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, Rossi, Lipsey, dan Henry (2022) menyatakan bahwa bantuan operasional pendidikan harus dianalisis dari aspek input, proses, output, dan outcome.

Dalam konteks BOS, outcome utama yang diharapkan adalah peningkatan mutu pendidikan. Menurut Sallis (2021), mutu pendidikan ditentukan oleh konsistensi dukungan sumber daya terhadap proses pembelajaran. BOS memungkinkan sekolah menyediakan bahan ajar, kegiatan pengembangan diri, dan layanan pendukung pembelajaran. Oleh karena itu, BOS memiliki kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap mutu pendidikan. Namun, efektivitas BOS sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan pengawasan. BOS yang dikelola secara tidak tepat berpotensi kehilangan daya ungkitnya terhadap mutu pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah juga dipahami sebagai mekanisme pemberdayaan sekolah melalui peningkatan otonomi pengelolaan. Menurut Fullan (2022), pemberian sumber daya kepada sekolah harus diiringi dengan penguatan kapasitas organisasi agar terjadi peningkatan mutu berkelanjutan. BOS memberikan ruang bagi sekolah untuk menentukan prioritas pembiayaan sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya, menurut Hoy dan Miskel (2022), otonomi keuangan

sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan apabila didukung oleh kompetensi manajerial yang memadai.

BOS mendorong sekolah menjadi organisasi pembelajar yang adaptif. Menurut Hallinger (2021), pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif memperkuat kepemimpinan instruksional kepala sekolah. BOS juga mendorong partisipasi komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Dengan demikian, BOS berkontribusi terhadap penguatan tata kelola sekolah yang demokratis dan akuntabel. BOS tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada budaya organisasi sekolah. Menurut Mulyasa (2021), BOS adalah instrumen penting dalam mendukung efektivitas manajemen sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan. BOS tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana rutin, tetapi sebagai kebijakan publik yang berdimensi sosial, manajerial, dan strategis.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pendanaan strategis pemerintah yang bertujuan menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, BOS diposisikan sebagai sumber daya utama yang dikelola untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan BOS yang efektif memungkinkan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan layanan peserta didik. Sebaliknya, pengelolaan BOS yang lemah dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan.

### 2.1.4. Tujuan Pemberian Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, adapun tujuan dana BOS unruk tingkat sebagai berikut:

a. Membantu biaya operasional sekolah non-personalia.
b. Mengurangi angka putus sekolah pada tingkat SMP.
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMP.
d. Memberikan dukungan pemerintah terhadap siswa SMP yang kurang mampu melalui pembebasan atau pengurangan biaya sekolah.
e. Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa SMP yang kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional non-personalia sekolah. Kebijakan pemanfaatan untuk SMA ada 14 item yang meliputi:

a. Pengadaan alat tulis sekolah;
b. Pengadaan alat habis pakai;
c. Pengadaan bahan habis pakai;
d. Pengadaan buku pelajaran/ buku penunjang pelajaran/ buku referensi;
e. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah;
f. Langganan daya dan jasa lainnya;
g. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran;

h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler;
i. Kegiatan penerimaan siswa baru;
j. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
k. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TI melalui aplikasi Dapodikmen 2015;
l. Pengembangan website sekolah;
m. Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah;
n. Penyusunan dan pelaporan.

Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan

Pengelolaan Program BOS mengacu pada konsep Manajemen Berbasis sekolah yang mengandung arti. Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun;
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
    a. RKAS memuat BOS;
    b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;

c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

### 2.1.5. Komponen-komponen Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan

Banyak komponen yang berperanan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah seperti siswa, guru, kurikulum, pengelolaan sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan dana, supervisi, dan hubungan sekolah dengan lingkungan. Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Siswa, yang meliputi: kemampuan, lingkungan, termasuk lingkungan sosial ekonomi, budaya, dan geografis; intelegensi, kepribadian, bakat, dan minat;
2) guru, yang meliputi: kemampuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban mengajar, kondisi sosial ekonomi, motivasi kerja, komitmen terhadap tugas, disiplin, kreativitas;
3) Kurikulum yang meliputi: landasan program dan pengembangan, garis-garis besar program pengajaran, metode, sarana, teknik penilaian;
4) Sarana dan prasaran pendidikan yang meliputi: alat peraga/alat praktik, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang UKS, ruang olah raga/ruang serba guna, ruang kantor/tata usaha, ruang BP, gedung dan perabot;

5) Pengelolaan sekolah yang meliputi: pengelolaan kelas, pengelolaan guru, pengelolaan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib/disiplin (kepala sekolah, guru, dan siswa), kepemimpinan;
6) Proses belajar mengajar yang meliputi: penampilan guru, penguasaan materi/kurikulum, penggunaan metode mengajar, pendayagunaan alat/fasilitas pendidikan, penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) termasuk evaluasi, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakulikurer;
7) Pengelolaan dana yang meliputi: perencanaan anggaran/dana, misalnya penyusunan rencana anggaran penapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan sumber dana; penggunaan dana, laporan/pertanggungjawaban, dan pengawasan;
8) Supervisi dan monitoring yang meliputi: kepala sekolah sebagai supervisor di sekolahnya, pengawas sekolah sebgai supervisor, pembina lainnya; dan Hubungan sekolah dengan lingkungan yang meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan sekolah, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya (maliki, 169).

Kualitas pendidikan yang diupayakan peningkatannya melalui peranan dana BOS tidak lain adalah kondisi masukan pendidikan yang kondusif; pengelolaan, proses, dan pelayanan pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan nilai tambah pada semua komponen pendidikan, terutama komponen siswa yang berprestasi akademik maupun non akademik tinggi yang sesuai dengan norma atau standar yang berlaku serta harapan pelanggan pendidikan.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipandang memiliki peranan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Peranan tersebut Menurut Mustafid (2017) diantaranya adalah pada pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, peranan standar proses, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Peranan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Peranan dalam Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Dalam pengembangan kompetensi kelulusan, dengan adanya BOS sekolah dapat menyelenggarakan dan mengoptimalisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan belajar di luar jam sekolah, perlombaan, dan kegiatan kesiswaan lainnya yang mengarah pada peningkatan kompetensi. Dengan demikian, jelas bahwa peran atau peranan dana BOS sangat penting dan strategis bagi peningkatan kualitas kelulusan.
2) Peranan dalam Pengembangan Standar Isi, Pengembangan standar isi sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan tentu tidak terlepas dari kebutuhan dana. Dengan adanya dana BOS sekolah dapat melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan standar isi dengan lancar dan optimal. Berbagai kegiatan itu seperti Review Kurikulum, Penyusunan Dokumen Kurikulum, Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan serta Jadwal Pelajaran, Penyusunan Program Tahunan, Penyusunan Program Semester, Analisis SKL, KI, KD, dan penyusunan IPK, Penyusunan Silabus,

Penyusunan RPP / Program Layanan, Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA, Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer, Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

3) Peranan dalam Pengembangan Standar Proses. Peranan dana BOS dalam pengembangan proses, yakni sekolah dapat membiayai berbagai program kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan proses pembelajaran atau pendidikan, seperti antara lain pengelolaan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, bimbel, administrasi kelas, penyusunan program ekstrakulikuler, honor/insentif pelatih ekstrakuriler, pembelian alat/bahan peraga/praktik, media pembelajaran, instrumen penilaian, buku laporan hasil belajar siswa, alat tulis kegiatan pembelajaran, penggandaan, dan peningkatan kompetensi guru. Terlaksananya berbagai program kegiatan tersebut tentu saja merupakan upaya inti dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan karena pengembangan standar proses menjadi inti atau jantungnya dari pelaksaanaan dan peningkatan mut pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas proses harus menjadi fokus dari keseluruhan upaya pengembangan standar pendidikan.
4) Peranan dalam Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peranan dana BOS dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan tampak pada kemampuan sekolah dalam membiayai antara lain kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan

dan pelatihan (diklat), lokakarya, seminar, dan kegiatan di Gugus/KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS; Pembuatan Media Pembelajaran Lomba Guru/Kepala Sekolah, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

5) Peranan dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah. Peranan dana BOS dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah dapat kita lihat pada kemampuan sekolah dalam membiayai antara lain Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, dan pelengkapan sarana pendidikan yang dibutuhkan. Kegiatan ini tentu sangat penting bagi kelancaran dan kondusivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah.
6) Peranan Pengembangan Standar Pengelolaan. Peranan dana BOS dalam Pengembangan Standar Pengelolaan, yakni sekolah dapat membiayai antara lain Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Siswa Baru, Pengumuman PPDB, penerimaan pendaftaran, pendaftaran ulang, pengenalan lingkungan sekolah, review visi dan misi (Profil Sekolah /EDS), penyusunan RKS/RKAS/RAPBS /APBS/APBSP, akreditasi sekolah, kegiatan pengelolaan perkantoran, kegiatan hubungan masyarakat, pembuatan spanduk sekolah, workshop sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak, pengumuman kelulusan, pengembangan manajemen sekolah, dan pengembangan kompetensi kepala sekolah.

7) Peranan dalam Pengembangan Standar Pembiayaan. Peranan dana BOS dalam Pengembangan Standar Pembiayaan tampak pada kemampuan sekolah dalam membiayai antara lain langganan koran/majalah, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, konsumsi guru/pegawai, konsumsi tamu, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, pembayaran honor.
8) Peranan dalam Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Peranan dana BOS dalam Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian, yakni sekolah mampu membiayai antara lain pelaksanaan penilaian, penjajagan US Tk. Sekolah/Kecamatan/ Penjajagan Ujian Nasional, penjajagan US Satpend. Kabupaten/Kota/ Penjajagan Ujian Nasional, Ujian Praktik, Ujian Sekolah/USBN, Entry Data UN/US, dan ATK kegiatan/penggandaan US (Maliki, 2016)

Pengembangan delapan standar pendidikan yang didukung oleh Dana BOS terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dana BOS berperan penting dalam mendanai operasionalisasi standar tersebut, yang mencakup aspek pembelajaran, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem penilaian. Peranannya yang strategis dan konstruktif memastikan kelancaran dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, dana BOS juga berhasil mempercepat pencapaian program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai

### 2.1.6. Ketentuan Pelaksanaan Dana Bantuan Opersaional Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemn Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Balai Pustaka (2017) dijelaskan “bahwa pemanfaatan terampil dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan pemanfaatan. Dengan dimikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau obyek”.

Pengertian pemanfaatan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Selain itu, menurut Suyanto (2021) menyatakan “pemanfaatan ialah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar.”

Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS terhadap kegiatan pembelajaran. Penggunaan dana BOS di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.Berdasarkan petunjuk teknis dana BOS Sekolah Menengah atas Tahun 2022 digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional.

Sedangkan Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Peserta Didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan- kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
    1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
    2) Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
    3) Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    4) Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/ atau
    5) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.
b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca, seperti:
    1) Penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
    2) Buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
    3) Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan

oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemdikbud.go.id/;

4) Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
5) Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
6) Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
7) Penyediaan buku teks pendamping sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemdikbud.go.id/ yang mendukung proses belajar;
8) Penyediaan buku nonteks sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, termasuk buku digital dengan ketentuan:
9) Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi dan numerasi sekolah; dan Buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
10) Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar;
11) Pembiayaan dalam pengembangan minat baca peserta didik; dan/ atau

12) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program Kementerian berbasis teknologi maupun non-teknologi, seperti:

1) Kegiatan pembelajaran:

a) Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;

b) Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;

c) Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

d) Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;

e) Penyediaan dan/atau pengembangan konten pembelajaran;

f) Penguatan/pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi;

g) Penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;

h) Pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau

i) Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

2) Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran:

a) Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah, penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;

b) Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau

c) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

d. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, seperti:

1. Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas;
2. Dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional dan/atau asesmen lainnya;

3. Pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran; dan/atau
4. Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

e. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
   1. Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
   2. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
   3. Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.

f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar, seperti:
   1. Pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;

2. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran, media dan metode pembelajaran;
3. Peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan;
4. Partisipasi dalam komunitas belajar;
5. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:

1. Menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan/bahan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2. Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
3. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:

1. Perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
    a. Penutup atap;
    b. Penutup plafond;
    c. Kelistrikan;
    d. Pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
    e. Pengecatan; dan/atau
    f. Penutup lantai;
2. Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3. Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
5. Penyediaan sarana kesehatan sekolah seperti cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya;

6. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
7. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
8. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
9. Penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/ peralatan/fasilitas/ aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
10. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti:

1. Komputer desktop/workstation berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
2. Printer atau printer plus scanner;
3. Laptop;
4. Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/ atau
5. Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknol- ogi informasi dan komunikasi.

j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus bagi SMK dan SMALB dalam rangka menyelenggarakan

kegiatan peningkatan kompetensi keahlian pendidik dan Peserta Didik, seperti:

1. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB;
2. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Peserta didik SMK atau SMALB;
3. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;
4. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan Peserta Didik praktek;
5. Kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
6. Pelatihan kerja di industri;
7. Magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
8. Magang di industri untuk menghasilkan bahan baku
9. T*eaching factory;*

10. Mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
11. Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
12. Mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
13. Penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
14. Pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB;
15. Biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.

k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus bagi SMK dan SMALB dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan satuan pendidikan, seperti:

1. Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
2. Pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas;

3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan;
4. Pembayaran Honor;
5. Pembayaran honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan.

### 2.1.7. Indikator Dan Larangan Penggunaan Dana BOS

Indikator Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Indikator ini diperlukan agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan program, yaitu mendukung biaya operasional non-personalia sekolah demi kelancaran proses pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021), indikator pengelolaan dana BOS mencakup aspek perencanaan, penggunaan, pelaporan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pertama, indikator perencanaan meliputi kesesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan petunjuk teknis BOS, keterlibatan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam penyusunan, serta keselarasan program dengan kebutuhan sekolah. Kedua, indikator penggunaan mencakup kesesuaian pengeluaran dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan dalam

juknis BOS, seperti pembelian buku teks, alat peraga, biaya ujian, pemeliharaan sarana-prasarana, dan pembiayaan kegiatan pembelajaran.

Ketiga, indikator pelaporan meliputi ketepatan waktu penyusunan laporan realisasi penggunaan dana, kelengkapan bukti pertanggungjawaban, dan kesesuaian format laporan dengan ketentuan pemerintah. Keempat, indikator transparansi mencakup keterbukaan informasi kepada warga sekolah dan masyarakat, misalnya melalui papan informasi penggunaan dana BOS. Kelima, indikator akuntabilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, hasil audit yang baik, dan tidak adanya penyalahgunaan dana. Sedangkan dalam penggunaan Dana BOS yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya adalah:

a. Penerimaan Peserta Didik Baru
b. Pengembangan Perpustakaan
c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran
e. Pelaksanaan Administrasi Sekolah
f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
g. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
i. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
j. Pembayaran Honor

Dengan demikian, indikator dana BOS tidak hanya mengukur sejauh mana dana digunakan sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan mendukung mutu pendidikan.

Penerapan indikator ini akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi, sehingga tujuan utama BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan mutu layanan sekolah dapat tercapai secara optimal.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah untuk membiayai keperluan operasional non-personalia dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Namun, penggunaan dana BOS diatur secara ketat melalui petunjuk teknis agar tidak terjadi penyalahgunaan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, terdapat sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh satuan pendidikan penerima dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi**,** seperti meminjamkan uang kepada pihak lain, membiayai perjalanan pribadi, atau kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional sekolah.
2. Dana BOS dilarang untuk membiayai pembangunan gedung baru yang memerlukan biaya besar dan jangka panjang, karena BOS hanya ditujukan untuk operasional dan pemeliharaan ringan.
3. Dana BOS tidak boleh dipakai untuk investasi jangka panjang**,** seperti pembelian tanah, kendaraan bermotor, atau peralatan yang tidak mendukung langsung proses pembelajaran.
4. Dana BOS tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang sudah didanai oleh sumber lain, misalnya program dari pemerintah daerah atau hibah khusus, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

5. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar gaji guru atau tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), karena gaji mereka sudah dianggarkan dari APBN/APBD. Keenam, BOS tidak dapat digunakan untuk kegiatan politik, sumbangan ke organisasi tertentu, atau pembiayaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial**.**

Larangan-larangan ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa BOS benar-benar digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk mendukung kegiatan operasional sekolah secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan kepatuhan terhadap larangan ini, sekolah dapat menghindari masalah hukum dan mempertahankan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana pendidikan.

### 2.1.8. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu mutu dan pendidikan. Dalam Bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan *quality* (Echols dan Shadily, 2014), sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *juudatun* (Pransisika, 2017). Sesuatu dikatakan bermutu ketika memiliki nilai atau makna yang baik. Sebaliknya, sesuatu dikatakan tidak bermutu apabila memiliki nilai atau makna yang kurang baik (Tuala, 2018).

Menurut Azman (2017), mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar, yang juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Menurut Dzaujak Ahmad (2018), mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola komponen pendidikan secara operasional dan efisien sesuai dengan standar yang berlaku. Hamalik (2018) menjelaskan bahwa mutu dapat dilihat dari segi normatif dan deskriptif. Secara normatif, mutu

ditentukan oleh kriteria intrinsik (pendidikan menghasilkan manusia terdidik sesuai standar ideal) dan ekstrinsik (pendidikan sebagai instrumen untuk mencetak tenaga kerja terlatih). Sementara itu, secara deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kondisi nyata, seperti hasil tes prestasi belajar.

Mutu sekolah sering diartikan melalui kualitas lulusan, guru, dan fasilitasnya. Sekolah bermutu ditandai dengan sebutan seperti sekolah unggulan atau teladan (Faturrohman & Sulistyorini, 2012). Mutu pendidikan juga diukur dari prestasi sekolah dalam jangka waktu tertentu, seperti per semester, tahunan, atau lebih (Tuala, 2018). Selain itu, tinggi rendahnya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kependidikan dalam mengelola pendidikan tersebut (Yuniar, dkk, 2022).

Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan meliputi berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti ulangan umum, EBTA, dan EBTANAS. Selain itu, prestasi juga dapat berupa keberhasilan dalam bidang lain seperti olahraga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu, misalnya komputer, teknik, dan jasa (Tuala, 2018).

Mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruknya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha

mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Mutu pendidikan mencakup, mutu input, mutu proses, mutu output dan mutu outcome, Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) (Susanto, 2023).

Mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Mutu yang *tangible* dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku (Tuala, 2018). Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang ditentukan atau tersirat (Rini, 2018).

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka konsep mutu absolut bersifat elite karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan kualitas tinggi kepada siswa, sementara sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Dalam pengertian relatif, mutu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Dalam konsep ini, produk yang bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya (Tuala, 2018). Oleh karena itu, pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis dengan tujuan untuk mencapai taraf hidup tertentu atau kemajuan yang dianggap lebih baik, menempatkan mutu sebagai tolok ukur utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar

Dengan demikian, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai ukuran kualitas suatu sistem pendidikan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari input, proses, hingga hasil akhir yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan.

### 2.1.9. **Karakteristik dan Indikator Mutu Pendidikan**

Peningkatan mutu pendidikan perlu adanya dukungan dan kerja sama antar komponen yang ada. Sekolah harus memiliki karakteristik berikut dalam meningkatkan mutu pendidikannya (Mulyasa, 2021). Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi input, proses, output maupun outcome. Menurut Susanto (2023) Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam hal mutu pendidikan yaitu:

a. Kinerja (*performan*)
b. Waktu wajar (*timelines*)
c. Handal (*reliability*)
d. Data tahan (*durability*)
e. Indah (aesteties)
f. Hubungan manusiawi (*personal interface*)
g. Mudah penggunaanya (*easy of use*)
h. Bentuk khusus (*feature*)
i. Standar tertentu (*comformence to specification*)
j. Konsistensi (*concistency*)
k. Seragam (*uniformity*)
l. Mampu melayani (*serviceability*)
m. Ketepatan (*acuracy*)

Mutu pendidikan merupakan derajat keunggulan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan peserta didik berkembang secara optimal sesuai tujuan pendidikan nasional. Menurut Tilaar (2021), mutu pendidikan mencerminkan kesesuaian antara hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Sallis (2017) menyatakan bahwa mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil akademik, tetapi juga dari proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan kepuasan semua pemangku kepentingan.

Karakteristik mutu pendidikan umumnya mencakup beberapa aspek. Pertama, relevansi yaitu kesesuaian kurikulum, pembelajaran, dan lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, efektivitas yang menunjukkan sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal melalui proses pembelajaran yang tepat. Ketiga, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya pendidikan secara hemat namun menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Keempat, keadilan *(equity)* yang memastikan akses dan layanan pendidikan berkualitas tersedia bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi.

Kelima, sustainabilitas atau keberlanjutan mutu, yang berarti sekolah mampu mempertahankan dan mengembangkan mutu secara konsisten dalam jangka panjang. Keenam, kepuasan pelanggan pendidikan *(students*, orang tua, masyarakat, dan pengguna lulusan) yang menjadi tolok ukur keberhasilan layanan pendidikan. Dalam konteks Standar Nasional Pendidikan (Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016), karakteristik mutu pendidikan juga dapat diukur dari terpenuhinya delapan standar nasional, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik

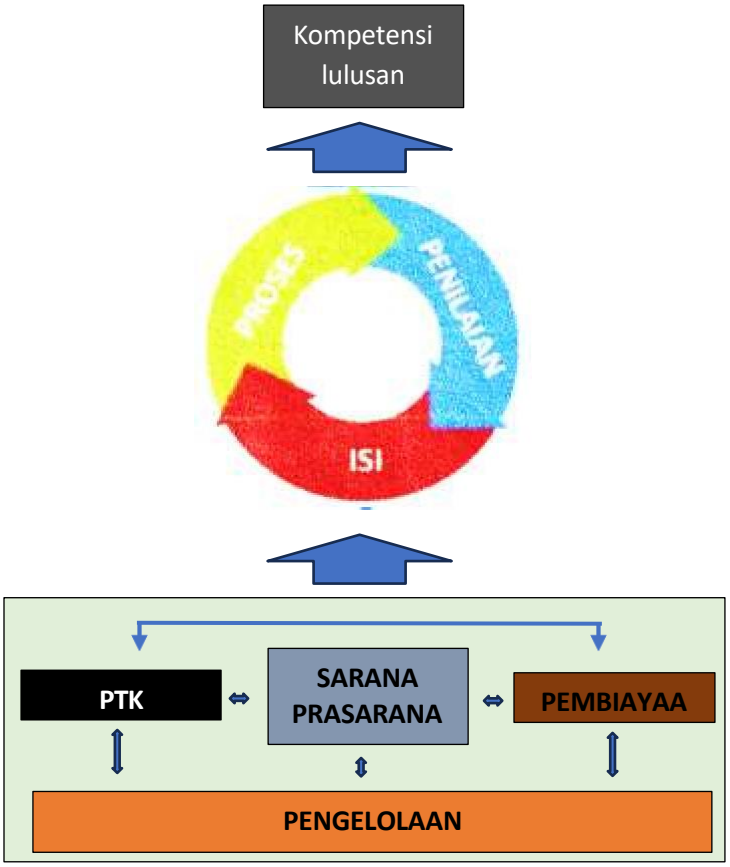
dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan.

Dengan demikian, mutu pendidikan yang baik bukan hanya diukur dari hasil ujian atau peringkat akademik, melainkan dari keseluruhan proses, input, dan output yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Karakteristik-karakteristik tersebut menjadi panduan bagi sekolah dalam merancang strategi peningkatan mutu yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan seluruh pemangku kepentingan.

Penjamin mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuann pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas:

1) Standar kompetensi lulusan
2) Standar isi
3) Standar proses
4) Standar penilaian
5) Standar pendidik dan tenaga pendidik
6) Standar pengelolaan
7) Standar sarana dan prasarana
8) Standar pembiayaan (Pemerintah Republik Indonesia 2021).

Berikut diagram indikator mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).




Gambar 2.1
Diagram Indikator Mutu Pendidikan

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses dan output. Standar kompetensi lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjamin mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Indikator mutu pendidikan adalah ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kualitas pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Menurut Sallis (2017), indikator mutu harus mencerminkan hasil yang diinginkan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pengguna lulusan. Dalam konteks Indonesia, indikator mutu pendidikan dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta perubahannya, yang menekankan pada pencapaian delapan standar nasional sebagai acuan utama.

1. Indikator *input* meliputi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi), kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, serta ketersediaan dana pendidikan yang memadai.
2. Indikator proses mencakup efektivitas pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktif, penerapan metode yang sesuai, dan penciptaan iklim belajar yang kondusif.
3. Indikator *output* dapat dilihat dari prestasi akademik (nilai ujian, hasil asesmen kompetensi), prestasi non-akademik, serta tingkat kelulusan siswa.
4. Indikator *outcome* mencakup keberhasilan lulusan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, penyerapan di dunia kerja, dan kontribusi lulusan terhadap masyarakat.
5. Indikator kepuasan pelanggan pendidikan yang meliputi tingkat kepuasan peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan sekolah. Keenam, indikator akreditasi sekolah yang

menunjukkan tingkat pemenuhan standar mutu pendidikan secara formal berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional.

Dengan demikian, indikator mutu pendidikan harus bersifat komprehensif, mencakup input, proses, output, outcome, dan kepuasan pelanggan. Pencapaian indikator-indikator ini akan menunjukkan bahwa suatu satuan pendidikan telah mampu memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien, relevan, adil, dan berkelanjutan sesuai tujuan pendidikan nasional.

### 2.1.10. Peningkatan mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh komponen pendidikan, baik input, proses, maupun output, agar mencapai standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Sallis (2017), peningkatan mutu pendidikan adalah proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang menuntut komitmen semua pihak dalam organisasi pendidikan untuk meningkatkan layanan dan hasil pembelajaran. Tilaar (2002) menekankan bahwa peningkatan mutu harus berorientasi pada relevansi, efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan mencakup berbagai strategi. Pertama, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**,** melalui pelatihan, sertifikasi, pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), dan pemberian motivasi kerja. Kedua, penguatan kurikulum dan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Ketiga, peningkatan sarana dan

prasarana**,** termasuk fasilitas pembelajaran, teknologi pendidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, manajemen pendidikan yang efektif**,** meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan memerlukan pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan**,** termasuk orang tua, dunia usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Evaluasi dan monitoring secara berkala menjadi elemen penting untuk memastikan strategi peningkatan mutu berjalan sesuai target dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu juga harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bertumpu pada perbaikan hasil akademik, tetapi mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Keberhasilan peningkatan mutu memerlukan sinergi antara kebijakan, sumber daya, manajemen, dan partisipasi masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pendidikan mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Sedangkan Peningkatan mutu pendidikan Susanto (2023) harus mengambil langkah sebagai berikut:

a. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan secara individual kepada siswa.
b. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain melalui double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan kelas jauh)
c. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan optimalisasi daya tampung yang tersedia.
d. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan memperhatikan peta pendidiakn di tiap-tiap daerah sehingga tidak mengggangu keberadaan sekolah swasta.
e. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah kumuh.
f. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk ikut serta menangani penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Sedangkan peningkatan mutu sekolah menurut Mulyasa (2023) secara umum dapat diambil suatu strategi dengan membangun akuntabilitas pendidikan dengan pola kepemimpinan, seperti kepemimpinan sekolah Kaizen yang menyarankan:

a. Untuk memperkuat tim-tim sebagai bahan pembangun yang fundamental dalam struktur perusahaan

b. Menggabungkan aspek–aspek positif individual dengan berbagai manfaat dari konsumen
c. Berfokus pada detail dalam mengimplementasikan gambaran besar tentang perusahaan
d. Menerima tanggung jawab pribadi untuk selalu mengidentifikasikan akar menyebab masalah
e. Membangun hubungan antar pribadi yang kuat
f. Menjaga agar pemikiran tetap terbuka terhadap kritik dan nasihat yang konstruktif
g. Memelihara sikap yang progresif dan berpandangan ke masa depan
h. Bangga dan menghargai prestasi kerja
i. Bersedia menerima tanggung jawab dan mengikuti pelatihan.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan prinsip prinsip peningkatan mutu pendidikan tersebut, tentu dibutuhkan kepemimpinan profesional di dalam bidang pendidikan

## 2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan peneliti sebelumnya Adalah sebagai berikut:

1. Hidayat, M. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 5 Medan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas sarana belajar dan kegiatan pembelajaran. Relevan karena membahas hubungan langsung antara efektivitas pengelolaan BOS dengan mutu pendidikan.

2. Siregar, L. (2019). Pengaruh Penggunaan Dana BOS terhadap Prestasi Belajar Siswa di MAN 2 Tanjungbalai. Metode kuantitatif korelasional menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara penggunaan dana BOS dan prestasi belajar siswa. Relevan karena mengukur dampak BOS terhadap output pendidikan.
3. Putri, R.A. (2020). Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah terhadap Peningkatan Sarana Prasarana di SMP Negeri 2 Binjai. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa BOS berkontribusi besar terhadap pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, sehingga mendukung mutu pembelajaran. Relevan karena fokus pada aspek fasilitas pendidikan.
4. Lubis, A.F. (2020). Pengaruh Dana BOS terhadap Mutu Layanan Pendidikan di MTs Swasta Al-Washliyah Medan. Menggunakan metode survei, hasilnya menunjukkan bahwa BOS berdampak pada peningkatan layanan pendidikan, terutama pada pembelian bahan ajar dan penyediaan media pembelajaran. Relevan karena objeknya sama-sama madrasah tsanawiyah.
5. Kusuma, D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana BOS dan Dampaknya terhadap Mutu Sekolah di SMP Negeri 3 Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran *(mixed method)* dan menunjukkan

bahwa pengelolaan BOS yang transparan, partisipatif, dan akuntabel mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat dan mutu sekolah.

6. Simanjuntak, E. (2021). Hubungan Efektivitas BOS dengan Hasil Ujian Nasional di SMP Negeri 7 Medan. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan BOS memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil ujian nasional, terutama melalui peningkatan dukungan sarana pembelajaran.
7. Fauziah, N. (2022). Peran Dana BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs Negeri 2 Pematangsiantar. Metode kualitatif studi kasus menunjukkan BOS berperan penting dalam pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan media pembelajaran, dan dukungan bagi guru. Relevan karena objeknya madrasah negeri dan konteksnya mirip dengan MTs Negeri 1 Labuhanbatu

## 2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Pengelolaan dana BOS yang baik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana secara administratif, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana secara sistematis dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, implementasi pengelolaan dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rantauprapat dianalisis melalui beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah pelaksanaan pengelolaan dana BOS, yang meliputi kegiatan perencanaan penggunaan dana melalui penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), pelaksanaan program pendidikan yang didukung oleh dana BOS, serta pencatatan dan pelaporan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Tahapan kedua adalah pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS, yang dilakukan oleh kepala madrasah, bendahara BOS, serta melibatkan partisipasi guru dan komite madrasah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana dalam mendukung kegiatan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang baik serta pengawasan dan evaluasi yang efektif diharapkan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa.

Dengan demikian, implementasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif diharapkan mampu mendukung tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuhanbatu Gambar konseptual dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:




Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual pada gambar di atas menggambarkan hubungan antara implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuhanbatu Implementasi pengelolaan dana BOS menjadi variabel utama yang memengaruhi mutu pendidikan melalui proses manajerial yang sistematis. Tahap pertama dalam kerangka tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan dana BOS, yang mencakup kegiatan perencanaan penggunaan dana melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), pelaksanaan berbagai program pendidikan yang didukung oleh dana BOS, serta pencatatan dan pelaporan penggunaan dana secara administratif. Tahapan ini merupakan proses operasional yang menentukan sejauh mana dana BOS dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional madrasah.

Tahap berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS, yang dilakukan oleh kepala madrasah, bendahara BOS, serta melibatkan partisipasi guru dan komite madrasah. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung kegiatan pendidikan di madrasah. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang baik serta pengawasan dan evaluasi yang efektif diharapkan memberikan implikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang dapat dilihat dari meningkatnya kualitas proses pembelajaran, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, serta meningkatnya prestasi akademik maupun nonakademik siswa di madrasah. Dengan demikian, implementasi pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.